



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019-2023**



**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis juga memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah perkembangan, tahapan serta strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam penyusunan Rencana Startegis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung terwujudnya visi Provinsi Sumatera Utara.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



**H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	6
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	21
3.3 Penentuan Isu – isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	22

BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN.....	23
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	23
BAB V.	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....	25
BAB VI.	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	27
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	31
BAB VIII.	PENUTUP.....	35

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan pembangunan daerah sangat dinamis, berbagai peraturan perundang – undangan mengalami perubahan yang sangat cepat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan perubahan RPJMD. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Disamping itu, terbitnya beberapa kebijakan nasional / peraturan perundang – undangan yang mempengaruhi perencanaan dan keuangan daerah juga menjadi landasan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mempengaruhi perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang saling terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan.

Sesuai dengan susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu dikembangkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat daerah untuk kehidupan demokrasi sehingga terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintah nasional dan daerah, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga terbentuk penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah. Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja dewan. Untuk itu diperlukan organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan tim penyusun dokumen rencana strategis, penyusunan rancangan awal, dan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD yang disusun akan menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2022 dan Tahun

2023. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian tercipta keselarasan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai revisi dan tindak lanjut dari munculnya beberapa peraturan dan kebijakan nasional serta perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Perubahan Renstra Sekretariat DPRD sendiri akan dijadikan pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini bertujuan untuk :

- (1) Menetapkan arah pengembangan, tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- (3) Memaksimalkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk keteraturan dan keterarahan penguraian, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| Bab III | : | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| Bab IV | : | Tujuan dan Sasaran |
| Bab V | : | Strategi dan Arah Kebijakan |
| Bab VI | : | Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan |
| Bab VII | : | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan |
| Bab VIII | : | Penutup |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk organisasi dan kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
- e. Penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan jenis jabatan struktural Eselon II.a, dan membawahi 4 (empat) Kepala Bagian, yaitu jabatan struktural Eselon III.a.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh :

a. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas dalam pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian umum mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD
- Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD
- Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
- Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD
- Penyediaan fasilitas fraksi DPRD
- Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD
- Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD
- Penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggungjawab DPRD
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

b. Bagian Program dan Keuangan

Bagian program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan anggaran sekretariat DPRD
- Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD
- Penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD
- Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPRD
- Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang – undangan, fasilitasi persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
- Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah
- Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft Ranperda inisiatif
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan
- Penyusunan risalah rapat
- Penyelenggaraan publikasi

- Penyelenggaraan keprotokolan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan

d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

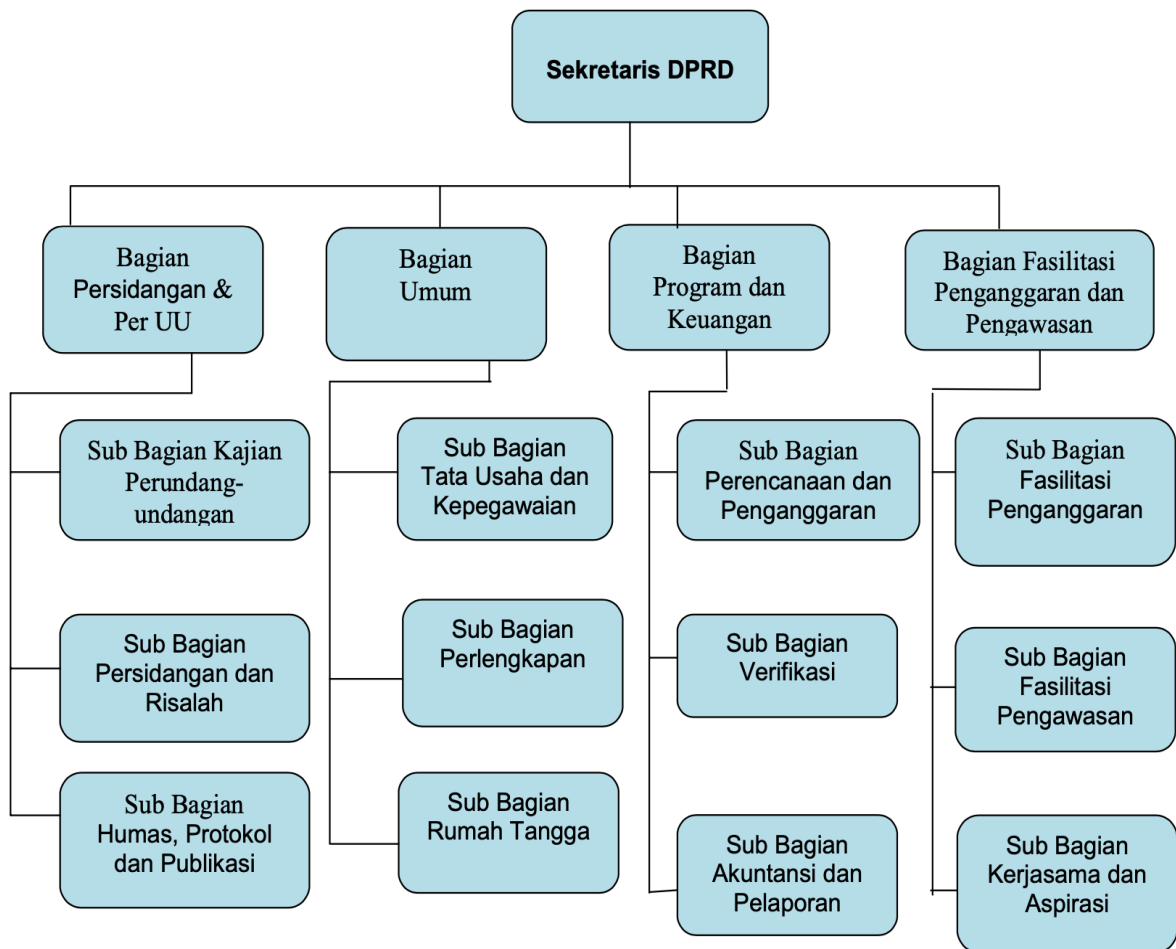
Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS / KUA PPAS Perubahan
- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD / APBDP
- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD
- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat
- Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara



Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - Sub Bagian Verifikasi
 - Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi
- e. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
 - Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
 - Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung ketersediaan sumber daya aparatur. Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 104 (seratus empat) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

TABEL 2.1
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	104 Orang
	Laki-Laki	58 Orang
	Perempuan	46 Orang

TABEL 2.2

REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai	104
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SLTP	2
	SLTA	28
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	5
	S1	56
	S2	12
	S3	-

TABEL 2.3

REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	IV/e	-
	IV/d	1 Orang
	IV/c	-
	IV/b	4 Orang
	IV/a	4 Orang
	Golongan IV : 9 Orang	
	III/d	25 Orang
	III/c	19 Orang
	III/b	23 Orang
	III/a	4 Orang
	Golongan III : 71 Orang	
	II/d	10 Orang
	II/c	7 Orang
	II/b	3 Orang
	II/a	3 Orang
	Golongan II : 23 Orang	
	I/d	1 Orang
	I/c	-
	Golongan I : 1 Orang	

2.2.2 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk saat ini sarana dan rasarana pendukung yang tersedia berupa :

1. Tanah

Tanah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bernilai buku Rp. 298.524.158.855,00 Per 30 Desember 2020.

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan Kantor pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi yang baik dengan nilai buku sebesar Rp. 222.277.732.107,00 Per 30 Desember 2020.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Peralatan dan mesin dengan kondisi yang cukup memadai dengan nilai buku per tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 52.910.330.296,00.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 2.166.046.325,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah berupa buku – buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dengan kondisi yang baik dan memiliki nilai buku sebesar Rp. 3.238.016.750,00.

6. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Kendaraan roda empat sebanyak 34 unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 33 unit.

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Penilaian kinerja pelayanan organisasi di Sekretariat DPRD dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu melakukan analisis terhadap kegiatan – kegiatan organisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.4 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel. 2.5 yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD.

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016 - 2020

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi CapaianTahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)	(20)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat – alat Kelengkapan DPRD Provinsi	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	100 %	100 %	100%	100%	100%
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program kerja DPRD Untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam DOKumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	100 %	100 %	100%	100%	100%
3	Terintegrasi Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	100 %	100 %	100%	100%	100%

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	63.347.064.527	101.994.117.478	141.160.729.100	143.138.523.100	107.307.104.600	59.224.924.177	79.377.544.249	131.657.536.991	124.127.903.162	100.168.337.994	93,49%	77,83%	93,27%	86,72%	93,35%	111.389507.761	98.911.249.345
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	4.852.417.000	4.991.760.000	6.118.610.000	82.920.000	0	4.850.660.000	4.894.220.000	6.046.840.000	48.360.000	0	99,96%	98,05%	98,83%	58,32%	0%	3.209.141.400	3.168.016.000
Belanja Barang dan Jasa	142.161.891.200	181.529.332.805	208.382.098.525	244.624.952.016	198.912.998.632	99.663.474.536	138.723.022.722	140.028.323.431	175.868.064.137	160.782.529.240	70,11%	76,42%	67,20%	71,89%	80,83%	195.122.254.636	143.013.082.813
Belanja Modal	12.350.100.000	4.371.983.355	1.702.542.210	5.237.241.250	8.159.605.460	906.050.587	3.103.541.250	1.341.120.000	2.569.693.000	2.995.909.000	7,34%	70,99%	78,77%	48,07%	36,72%	6.364.294.455	2.183.262.767

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan penppcapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Secara terstruktur lingkungan Strategis sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*Opportunity*) dan ancaman/tantangan (*Threath*).

1. Kondisi internal

A. Kekuatan (*strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
3. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
4. Dukungan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar, dan staf sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

B. Kelemahan (*weaknesses*)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu :

1. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan – perubahan atas peraturan perundangan;
2. Kurangnya optimalisasi kondisi dan jumlah sarana teknologi informasi yang digunakan.

3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.

2. Kondisi eksternal

A. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan.

B. Tantangan/ ancaman/ hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD sehingga menuntut peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas - tugas kedewanan secara berkesinambungan;
3. Meningkatnya daya kritis masyarakat;
4. Pluralisme latar belakang anggota DPRD.

3. Pilihan Langkah Strategis

A. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Opportunities*)

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan lptek dan tenaga ahli.

2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, melalui adanya Tata Tertib DPRD melaksanakan fasilitasi dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

B. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan (*Threats*)

1. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan.
2. Optimalkan keberadaan tenaga ahli dan dan kelompok pakar untuk mengantisipasi seringnya perubahan kebijakan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan maksimal.

C. Langkah Strategis Kelemahan (*Weakness*) – Peluang (*Oportunity*)

1. Tingkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD.
2. Optimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.

D. Langkah Strategis Kelemahan (*Weakness*) – Tantangan (*Threats*)

1. Lengkapi standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.
2. Tingkatkan kompetensi ASN Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD yang cakap dan mampu di bidangnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan strategi yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi, ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

A. Faktor Internal

1. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
2. Belum optimalnya kondisi dan jumlah sarana teknologi informasi yang digunakan;
3. Kurangnya koordinasi antar bagian.

B. Faktor Eksternal

1. Dalam menghadiri rapat yang dilaksanakan di DPRD, Kepala Perangkat Daerah sering mewakilkan kehadirannya;
2. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan yang berlaku;

3. Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2018 – 2023, yaitu

“ Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat “.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur terutama pada Misi nomor 2 (dua), yaitu

“ Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Aparatur negara tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya akan tercapai jika didukung sumber daya aparatur yang profesional, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara dan mewujudkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

- 1. Good Governance (tata kelola pemerintahan)** yang baik, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk menciptakan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat ;

2. **Integrity (Integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (Mutu dan Akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan.

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Permasalahan – permasalahan yang sering muncul sehingga menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Pluralisme anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menuntut peningkatan kualitas dan efektifitas serta dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar / manual / pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

4.1.1 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menetapkan tujuan :

“ Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara”.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Dari tujuan yang ditetapkan, Sekretariat DPRD menetapkan sasaran :
“ Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitas Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara”.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	80%	90%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Penjabaran dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat disampaikan dalam tabel 5.1 berikut.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

VISI : Sumatera Utara yang Aman Maju dan Bermartabat				
MISI II : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Utara 2. Meningkatkan disiplin dan kemampuan aparatur serta peningkatan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD 3. Meningkatkan fasilitasi dalam upaya penyusunan Perda Inisiatif DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD 2. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi 3. Menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung substansi kinerja DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan sesuai tujuan dan sasarannya. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rencana program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD sebelum perubahan mencakup 9 Program dengan 45 Kegiatan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perencanaan pembangunan dan keuangan harus diintegrasikan dan diselaraskan sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan.

Penyesuaian program dan kegiatan ini ditunangkan dalam Perubahan program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD yang mencakup 2 Program, 15 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan.

Rincian rencana perubahan program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.3. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 1.3. Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.3. Pengadaan Mebel
 - 1.6.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan DPRD
- 1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 1.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.10. Layanan Administrasi DPRD
- 1.10.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 1.10.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- 2.1.1. Pembahasan Rancangan Perda
- 2.1.2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 2.1.3. Fasilitasi Penyusunan, Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademis
- 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
- 2.4.1. Bimbingan Teknis DPRD
- 2.4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 2.4.3. Penyediaan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 2.4.4. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 2.5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 2.5.2. Pelaksanaan Reses
- 2.6. Pembahasan Kerja Sama Daerah
- 2.6.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 2.7. Fasilitasi Tugas DPRD
- 2.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 2.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 2.7.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 6.1(terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran, maka sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ditetapkan indikator – indikator kinerja yang mengacu pada tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, aspek dan indikator kinerja pada Sekretariat Dewan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Aspek/Indikator Kinerja Sekretariat Dewan
Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

N o	Indikator	Keterangan
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD Provinsi	Ada/Tidak
2.	Tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak
3.	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawas, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam DOKumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Target Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas atas fasilitasi}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100\%$

Tabel 7.1
ASPEK/INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD Provinsi	Laporan	1	1
2.	Tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Program	2	2
3.	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawas, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam DOkumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Program	2	2

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	-	80 %	90 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD).

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Seluruh bagian pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara wajib mendukung pencapaian target – target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Guna mempercepat proses pembangunan masyarakat, diperlukan struktur pemerintahan yang kuat serta didukung oleh DPRD sebagai pengemban setiap aspirasi masyarakat sehingga percepatan proses pembangunan di segala bidang dapat terlaksana. Peran dan fungsi Sekretariat DPRD yang professional dan handal diperlukan guna mendukung kemampuan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disusun agar langkah – langkah dan rencana strategis Tahun 2019 – 2023 dapat lebih baik dari sebelumnya dan berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA									1.289.749.988.260		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran	100%						100%	54.895.606.490	Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%						100%	18.780.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%						100%	8.359.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%						100%	207.350.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	Terlaksananya Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provsu	100 paket						100%	1.320.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%						100%	16.320.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%						100%	312.600.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%						100%	4.413.000.360	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%						100%	258.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tinta Printer	100%						100%	1.649.046.380	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	100%						100%	769.189.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%						100%	125.136.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga	100%						100%	685.911.000	Sekretariat DPRD	Medan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%						100%	527.040.000	Sekretariat DPRD	Medan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		

4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			251.953.644.888		309.790.000.000		354.910.000.000		916.653.644.888	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Provsu				295.000.000			330.000.000		625.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20 dokumen	150.000.000	20 dokumen		165.000.000	40 Dokumen	315.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah Dokumen Renja Sekretariat DPRD Provsu			10 dokumen	50.000.000	10 dokumen		55.000.000	20 dokumen	105.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD			10 dokumen	100.000.000	10 dokumen		110.000.000	20 dokumen	210.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Sekretariat DPRD			5 dokumen	65.000.000	5 dokumen		75.000.000	10 dokumen	140.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10 dokumen	80.000.000	10 dokumen		90.000.000	20 dokumen	170.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah			8 dokumen	50.000.000	8 dokumen		60.000.000	16 dokumen	110.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD Sekretariat DPRD			2 dokumen	30.000.000	2 dokumen		30.000.000	4 dokumen	60.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan daerah	100%		15.208.942.000	100%	17.350.000.000	100%	18.610.000.000	100%	51.168.942.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	12 bulan		15.208.942.000	14 bulan	16.800.000.000	14 bulan	18.500.000.000	40 bulan	50.508.942.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang Pelaksana Pengelola Keuangan OPD				15 orang	450.000.000	15 orang	500.000.000	30 orang	950.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat DPRD Provsu				50 laporan	50.000.000	50 laporan	55.000.000	100 laporan	105.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan dan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan dan tanggapan pemeriksaan BPK, Inspektorat, dan Itjen				100 dokumen	50.000.000	100 dokumen	55.000.000	200 dokumen	105.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000						25.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran PBB Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara	1 tahun		25.000.000					1 tahun	25.000.000	Sekretariat DPRD	Medan

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.109.830.000		103.070.000.000		129.485.000.000		289.664.830.000	Sekretariat DPRD	Medan	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas dan atribut untuk ASN, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Pengamanan	400 set	172.200.000	400 set	300.000.000	400 set	300.000.000	1200 set	772.200.000	Sekretariat DPRD	Medan
						ID Card ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pengamanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	400 set	50.000.000							Sekretariat DPRD	Medan
						Pakaian Dinas Harian Coklat Khaki untuk Sekwan	1 stel	1.200.000							Sekretariat DPRD	Medan
						Pakaian Olah Raga untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	110 stel	55.000.000							Sekretariat DPRD	Medan
						Sepatu Olah Raga untuk ASN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	110 pasang	66.000.000							Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV/ Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat.	8 orang	165.630.000	10 orang	170.000.000	10 orang	185.000.000	28 orang	520.630.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Belanja Bimbingan Teknis	8 orang	165.630.000	10 orang	170.000.000	10 orang	185.000.000	28 orang	520.630.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan	1200 kali	56.772.000.000	2400 kali	102.600.000.000	2400 kali	129.000.000.000	6000 kali	288.372.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	19.354.186.086	100%	9.175.000.000	100%	10.100.000.000	100%	38.629.186.086	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	325.849.850	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	1.175.849.850	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.325.948.936						11.325.948.936	Sekretariat DPRD	Medan
						Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.208.593.750							Sekretariat DPRD	Medan
						Tersedianya Peralatan dan Mesin	100%	10.117.355.186							Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%	407.360.500	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	1.807.360.500	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	5.130.535.300	100%	5.650.000.000	100%	6.150.000.000	100%	16.930.535.300	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	1.548.447.500	100%	1.100.000.000	100%	1.250.000.000	100%	3.898.447.500	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan perundang-undangan yang diadakan			50 buku	75.000.000	100 buku	150.000.000	250 buku	225.000.000	Sekretariat DPRD	Medan

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	02	01	1.06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi		121 orang	616.044.000	160 orang	1.300.000.000	160 orang	1.500.000.000	441 orang	3.416.044.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah		97 orang	391.300.000	110 orang	750.000.000	110 orang	800.000.000	317 orang	1.941.300.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah		24 orang	224.744.000	50 orang	550.000.000	50 orang	700.000.000	124 orang	1.474.744.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				50 set	2.100.000.000	50 set	2.000.000.000	100 set	4.100.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor				20 set	500.000.000	20 set	500.000.000	40 set	1.000.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				30 set	1.600.000.000	30 set	1.500.000.000	60 set	3.100.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		100%	17.269.027.444	100%	18.925.000.000	100%	20.650.000.000	100%	56.844.027.444	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan / Jumlah Pengiriman Surat				1675 materai / 500 surat	25.000.000	1700 materai / 500 surat	35.000.000	24 bulan	52.500.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 bulan	3.642.125.000	12 bulan	3.750.000.000	12 bulan	4.000.000.000	36 bulan	11.392.125.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	554.019.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	2.054.019.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor DPRD Provsu		100%	13.072.883.444	100%	14.400.000.000	100%	15.900.000.000	100%	43.372.883.444	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD Provsu		100%	13.669.988.748	100%	15.075.000.000	100%	15.635.000.000	100%	44.379.988.748	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		63 unit	151.000.000	76 unit	175.000.000	76 unit	185.000.000	189 unit	511.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		100%	1.286.938.900	100%	1.400.000.000	100%	1.450.000.000	100%	4.136.938.900	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Pemeliharaan Gedung Kantor		100%	12.232.049.848	100%	13.500.000.000	100%	14.000.000.000	100%	39.732.049.848	Sekretariat DPRD	Medan

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	02	01	1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD-SU yang menerima pelayanan keuangan dan kesejahteraan		100 orang	129.316.670.610	100 orang	142.700.000.000	100 orang	156.850.000.000	300 orang	428.866.670.610	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Gaji dan Tunjangan	100 orang	127.049.460.610	100 orang	140.000.000.000	100 orang	154.000.000.000	300 orang	421.049.460.610	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang menerima Pakaian Dinas dan Atribut	100 orang	1.607.210.000	100 orang	2.000.000.000	100 orang	2.150.000.000	300 orang	5.757.210.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.15	09	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang melaksanakan Medical Check Up	100 orang	660.000.000	100 orang	700.000.000	100 orang	700.000.000	300 orang	2.060.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD				100%	1.100.000.000	100%	1.250.000.000	100%	2.350.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.100.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD			100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	1.250.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksananya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%	141.971.052.680	100%	214.780.000.000	100%	218.540.000.000	100%	575.291.052.680	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peratutan DPRD		100%	6.577.506.000	100%	11.200.000.000	100%	12.000.000.000	100%	29.777.506.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	12 Perda	5.588.202.000	12 perda	10.000.000.000	12 perda	10.000.000.000	36 perda	25.588.202.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Naskah Akademik yang dikaji/Jumlah Jasa Hukum Yang Digunakan	6 NA / 10 Kegiatan	989.304.000	6 NA / 10 Kegiatan	1.200.000.000	6 NA / 10 Kegiatan	2.000.000.000	18 NA / 30 Kegiatan	4.189.304.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	7.887.566.680	100%	10.080.000.000	100%	11.176.000.000	100%	29.143.566.680	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD-SU yang mengikuti Bimbingan Teknis	100 orang	864.402.000	100 orang	1.950.000.000	100 orang	1.950.000.000	300 orang	4.764.402.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Paket Publikasi dan Dokumentasi Dewan	55 paket	342.040.000							Sekretariat DPRD	Medan
						Persentase Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU			100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	2.450.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD SU	47 orang	4.230.000.000	47 orang	4.230.000.000	47 orang	5.076.000.000	141 orang	13.536.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD-SU	38 orang	3.420.000.000	38 orang	3.420.000.000	38 orang	4.104.000.000	114 orang	10.944.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi - Fraksi DPRD-SU	9 orang	810.000.000	9 orang	810.000.000	9 orang	972.000.000	27 orang	2.592.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Rapat Kerja DPRD-SU	1 Kegiatan	2.451.124.680	1 kegiatan	2.700.000.000	1 kegiatan	2.900.000.000	3 kegiatan	8.051.124.680	Sekretariat DPRD	Medan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4	02	02	1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	69.540.815.000	100%	88.000.000.000	100%	105.000.000.000	100%	262.540.815.000	Sekretariat DPRD	Medan	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	- Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam rangka LPJP - Jumlah bulan pelaksanaan kunjungan kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU		1 Keg./12 bulan	16.502.795.000	1 Keg./12 bulan	22.000.000.000	1 Keg./12 bulan	24.000.000.000	3 Keg./36 bulan	62.502.795.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Frekuensi pelaksanaan kegiatan Reses		3 Kali	53.038.020.000	3 Kali	66.000.000.000	3 Kali	81.000.000.000	9 kegiatan	200.038.020.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah		100%	338.496.000	100%	1.500.000.000	100%	1.364.000.000	100%	3.202.496.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			338.496.000		1.500.000.000		1.364.000.000		3.202.496.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah Media Yang Digunakan Sebagai Bahan Publikasi				20 Media	1.006.000.000	20 Media	1.000.000.000	40 Media	2.006.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Jumlah Bahan Bacaan Koran/Media Cetak		57144 Eks	194.496.000	58000 eks	350.000.000	60000 eks	220.000.000	175144 eks	764.496.000	Sekretariat DPRD	Medan
						Pengganti Biaya Transport untuk wartawan unit DPRD Provsu		200 Orang	144.000.000	200 Orang	144.000.000	200 Orang	144.000.000	600 orang	432.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		100%	57.626.669.000	100%	104.000.000.000	100%	89.000.000.000	100%	250.626.669.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Jumlah Bulan pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD-SU, -- Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD-SU yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri		12 bulan	57.626.669.000	12 bulan	86.500.000.000	12 bulan	70.000.000.000	36 bulan	214.126.669.000	Sekretariat DPRD	Medan
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				100%	17.500.000.000	100%	19.000.000.000	100%	36.500.000.000	Sekretariat DPRD	Medan
				TOTAL				393.924.697.568		524.570.000.000		573.450.000.000		1.491.944.697.568			



Email :Humas.dprdsumut@gmail.com

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043, Fax. (061) 452270
M E D A N

Kode Pos 20112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 59 /KS/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 - 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 4014);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 517);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan DPRD Provsu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRDSU;
8. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 – 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021 - 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Diktum Kesatu dimaksud mempunyai tugas :
- Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator;
 - Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran;
 - Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - Melaksanakan dan mengkompilasi data dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021


SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

Tembusan :

- Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
- Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara
Nomor. : 59 /KS/2021
Tanggal : 1 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2021 - 2023
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara |
| 2. Ketua | Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Provsu |
| 3. Sekretaris | Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran |
| 4. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kabag Umum2. Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan3. Kabag Fasilitas Persidangan dan Perundang-Undangan4. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian5. Kasubbag Rumah Tangga6. Kasubbag Perlengkapan7. Kasubbag Humas, Protokol dan Publikasi8. Kasubbag Kajian Perundang-undangan9. Kasubbag Verifikasi10. Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan11. Kasubbag Fasilitas Penganggaran12. Kasubbag Fasilitas Pengawasan13. Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi14. Afriani, SE
NIP. 19820428 200904 2 00715. Hasanuddin Ambarita, A.Md
NIP. 19850125 201001 1 00716. Ferdi Irvansyah |

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



IL. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003